

BAB I


PENDAHULUAN

Dalam praktek hubungan internasional pada saat ini, pengiriman duta-duta besar adalah sangat penting. Hal ini disebabkan karena dengan adanya pengiriman duta-duta besar tersebut ke negara penerima, maka hal ini akan lebih mengeratkan hubungan kedua negara, yaitu hubungan antara negara pengirim dengan negara penerima.

Seorang duta besar yang dikirim oleh negara pengirim ke negara penerima akan diberikan kekebalan-kekebalan yurisdiksi negara setempat. Hal ini disebabkan karena duta besar yang dikirim negara lain dianggap mempunyai suatu sifat yang suci dari negara pengirim. Pemberian kekebalan diplomatik kepada seorang duta besar ini dimaksudkan untuk melancarkan tugas dan fungsinya di negara penerima.

Akan tetapi seorang duta besar yang dikirim ke negara lain tidak begitu saja sampai ke tempat tugasnya. Hal ini disebabkan karena tempat tugas duta besar itu sangat jauh dari negaranya. Oleh sebab itu duta besar yang bersangkutan pada suatu saat mungkin saja harus berada dalam wilayah suatu negara lain yang bukan negara dimana ia ditugaskan.

Dalam keadaan yang demikian ini, apakah kepada seorang duta besar akan diberikan hak kekebalan dan hak-hak istimewa oleh negara ketiga yang dilalui atau ditempati untuk sementara waktu. Hal ini penting untuk dipertanyakan karena



seorang duta besar yang berada di negara ketiga tidak untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Sehingga tidak dapat dikaitkan bahwa kekebalan dan keistimewaan yang diperlukan ataupun yang diberikan itu atas dasar kebutuhan fungsionalnya.

Dalam hal ini negara ketiga hanya memberikan hak kekebalan dan hak-hak istimewa pada seorang duta besar, untuk memudahkan transit di negara ketiga agar tidak diganggu ataupun terhalang.

Jadi walaupun ia menunjukkan atau memberikan visa/pasportnya, ia tidak dapat menunjuk hak kekebalan dan hak-hak istimewa dalam arti hak kekebalan dan hak-hak istimewa yang penuh. Di samping itu juga hak kekebalan dan hak-hak istimewa akan diberikan oleh negara ketiga, apabila negara ketiga tersebut mengakui negara pengirim dan pemerintahnya serta memberikan perjalanan sebelumnya.

Mengenai kedudukan seorang duta besar di negara ketiga, dapat dikatakan bahwa apabila duta besar yang bersangkutan melakukan perjalanan melalui negara ketiga dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan undang-undang resmi, maka duta besar yang bersangkutan tidak dapat menuntut kekebalan dan hak-hak istimewa dalam bentuk apapun.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi penulis ini berjudul "Kedudukan Duta Besar Dalam Hukum Diplomatik di Negara Ketiga Selama Perjalanannya Menuju Negara Penerima".